

BAB III

PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA

3.1. DATA SEKUNDER

3.1.1. Profil Perusahaan Daerah

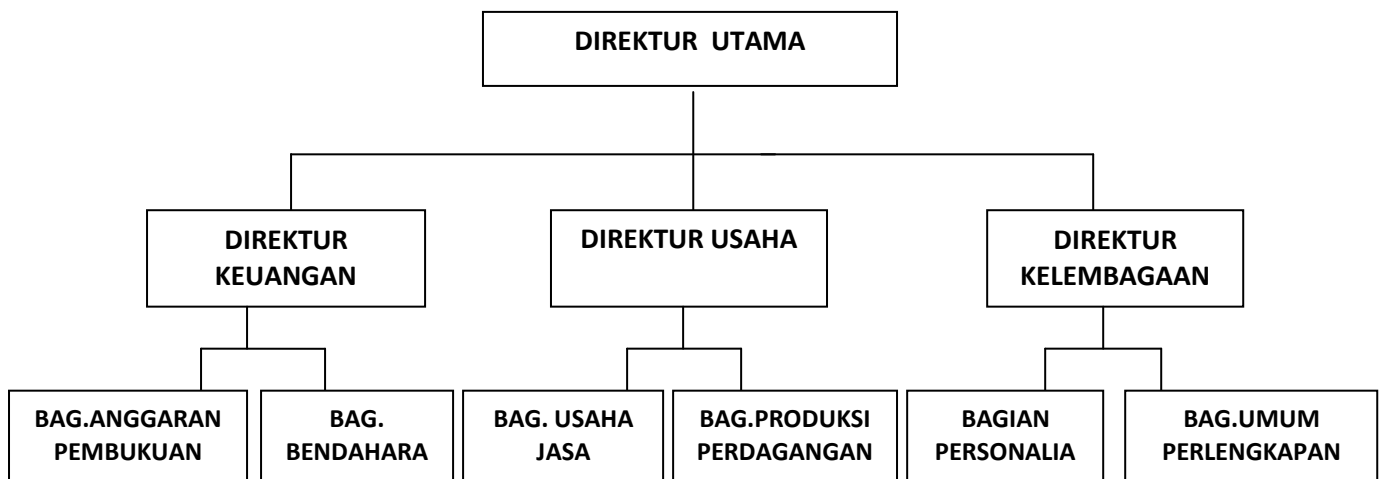
Perusahaan daerah mutiara harapan alor didirikan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 yang di undangkan pada tanggal 17 Oktober Tahun 2008. Sejak tanggal diundangkan perusahaan ini mulai beroperasi dengan struktur organisasi Direksi dan Badan Pengawas. Modal Perusaan ini adalah modal yang diperoleh dari keuangan daerah. Perusahaan Daerah Mutiara Harapan Alor berdasarkan dokumen sejarah didirikan pada tahun 1962 atau tepatnya 5 tahun setelah kabupaten alor terbentuk. Tetapi dalam perjalananya perusahaan daerah ini mengalami pasang surut seiring pertumbuhan ekonomi bangsa pada saat itu yang sangat dipengaruhi oleh konstalasi perpolitikan nasional yang dalam keadaan tidak stabil, dan itu berdampak pada terhambatnya pertumbuhan ekonomi. Lalu berimbas pada perusahaan-perusahaan baik swasta maupun perusahaan milik pemerintah yang sebagian besar memilih bangkrut dan salah satu diataranya Perusahaan Mutiara Harapan di Kabupaten Alor. Kemudian pada tahun 1987, pemerintah Kabupaten Alor menjalankan atau memulihkan kembali Perusahaan Daerah Mutiara Harapan dengan tujuan untuk membantu pemerintah daerah dalam memulihkan dan meningkatkan ekonomi masyarakat.

Pada waktu itu pemerintah Kabupaten Alor mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 10 Tahun 1987 Tentang Pendirian dan Kepengurusan Perusahaan Daerah Mutiara Harapan Alor, hingga saat ini telah dilakukan beberapa kali pengertian kepengurusan, termasuk regulasi berupa Peraturan Daerah Nomor 11

Tahun 2006 yang kemudian menghasilkan struktur bagan Organisasi Perusahaan Daerah sebagai berikut.:

STRUKTUR BAGAN ORGANISASI PERUSAHAAN DAERAH MUTIARA

HARAPAN



Sumber : Kantor Perusahaan Daerah Mutiara Harapan Alor

Pada tahun 2006 sejak ada perubahan dan penataan struktur organisasi perusahaan daerah ini, peran yang di diberikan oleh pemerintah adalah membantu pertumbuhan ekonomi masyarakat sesuai visi dan misi pembangunan daerah sebagaimana visi dan misi pemerintah daerah dalam gerakan GEMA MANDIRI.

Kemudian pada tahun 2008, Perusahaan Daerah Mutiara Harapan Alor kembali di evaluasi dan kemudian diperbaiki kembali dengan Peraturan Daerah No. Tahun 2008 yang di undangkan pada tanggal 17 Oktober Tahun 2008 dan ini merupakan regulasi yang berlaku hingga saat ini dengan kondisi struktur organisasi lebih ramping dari sebelumnya yaitu hanya terdiri dari direktur, Bagian Keuangan dan bagian Pemasaran, substansi perubahan Struktur ini dengan harapan ada perbaikan manajemen dengan mengupayakan kesejahteraan semua karyawan PDMH melalui penyusunan strategi pemberian **reward** dan **punishment**, penetapan visi misi

usaha, penguatan sumber daya pengelolah, pengembangan relasi dengan stake holder, penciptaan relasi dengan pemerintah daerah secara produktif dan penguatan operasionalisasi Perusahaan Daerah Mutiara Harapan Alor. Program kerja Perusahaan Daerah Mutiara Harapan adalah :

1. Audit Komprehensif PDMH yang dilakukan oleh Auditor Independent
2. Pendidikan dan Pelatihan Pengelolah
3. Indentifikasi Potensi Lokal Pengembangan Usaha
4. Penataan Mata Rantai Ekonomi
5. Pembuatan Sistem dan Mekanisme Kerja Transparan dan Obyektif
6. Penjajakan Pembukuan Rantau Usaha di Desa
7. Pembukaan Unit Usaha Pembiayaan Rutin
8. Pertemuan Berkalah Bersama Pemerintah dan Stake Holders
9. Tranparansi dalam Pertanggungjawaban

3.1.2. Dasar Hukum Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Dasar pelaksanaan jaminan sosial di Indonesia dilandasi oleh berbagai paraturan perundang-undangan diantaranya adalah :

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Amendemen UUD 1945 tentang perubahan pasal 34 ayat 2, yang kini berbunyi: "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan". Manfaat perlindungan tersebut dapat memberikan rasa aman kepada pekerja sehingga dapat lebih berkonsentrasi dalam meningkatkan motivasi maupun produktivitas kerja.

b. Undang-Undang Republik Indonesi Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial

Undang-undang itu berhubungan dengan Amendemen UUD 1945 tentang perubahan pasal 34 ayat 2, yang kini berbunyi: "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan". Manfaat perlindungan tersebut dapat memberikan rasa aman kepada pekerja sehingga dapat lebih berkonsentrasi dalam meningkatkan motivasi maupun produktivitas kerja.

Dalam Undang-Undang ini ada kewajiban perusahaan Perusahaan untuk memberikan perlindungan yang mencakup Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) bagi seluruh tenaga kerja dan keluarganya. Kewajiban perusahaan tersebut termuat dalam pasal 13 dimana isi dari pasal 13 ayat 1 Undang-Undang sistem jaminan sosial, bahwa Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti, Pemberi kerja dalam hal ini adalah pihak perusahaan.

c. Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Tahun 2011, ditetapkanlah UU No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Sesuai dengan amanat undang-undang, tanggal 1 Januari 2014 PT Jamsostek akan berubah menjadi Badan Hukum Publik. PT Jamsostek tetap dipercaya untuk menyelenggarakan program jaminan sosial tenaga

kerja, yang meliputi JKK, JKM, JHT dengan penambahan Jaminan Pensiun mulai 1 Juli 2015. Pada tahun 2014 pemerintah menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagai program jaminan sosial bagi masyarakat sesuai UU No. 24 Tahun 2011, Pemerintah mengganti nama Askes yang dikelola PT. Askes Indonesia (Persero) menjadi BPJS Kesehatan dan mengubah Jamsostek yang dikelola PT. Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan

3.2. DATA PRIMER

Hasil wawancara lapangan berkaitan dengan Tanggung Jawab Perusahaan Daerah Mutiara Harapan Alor Terhadap Pemenuhan Hak Pekerja Dalam Mendapatkan Jaminan Sosial Bagi Pekerja adalah sebagai berikut :

TABEL.2 Wawancara Dengan Direktur Dan Manager Perusahaan Daerah Mutiara Harapan Alor

No	Jumlah responden	Indikator	Yang Diberikan	Tidak Diberikan
1	1	Jaminan Kecelakaan Kerja	1	2
2	1	Jaminan Hari Tua	0	0
3	1	Jaminan Pensiun	0	0
4	1	Jaminan Kematian	0	0
5	2	Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	2	1

Sumber : Hasil wawancara lapangan dengan Pimpinan Perusahaan

Berdasarkan hasil wawancara yang dipaparkan dalam tabel, ada lima jaminan sosial yang harus didapat oleh pekerja. Dari kelima jaminan sosial tenaga kerja ini sesuai jawaban responden dari perusahaan yang menjabat sebagai Direktur dan Manager: hanya ada dua jaminan yang diberikan yaitu jaminan kecelakaan kerja dan

jaminan pemeliharaan kesehatan, sedangkan jaminan yang lain seperti jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian belum diberikan oleh pihak perusahaan.

TABEL 3. Hasil Wawancara Dengan Para Pekerja Perusahaan Daerah Mutiara Harapan

No	Jumlah Responden	Indikator	Yang Diberikan	Tidak diberikan
1	1	Jaminan Kecelakaan Kerja	1	2
2	1	Jaminan Hari Tua	0	0
3	1	Jaminan Pensiun	0	0
4	1	Jaminan Kematian	0	0
5	2	Jaminan Pemeliharaan kesehatan	2	1

Sumber : Wawancara lapangan dengan para pekerja pada PD.Mutiara Harapan

Alor

Hasil wawancara dengan pekerja terhadap pemenuhan hak-hak pekerja oleh perusahaan, pada tabel tersebut menunjukkan bahwa dari lima Jaminan Sosial yang seharusnya akan diberikan kepada pekerja, tetapi yang dilaksanakan oleh Perusahaan Mutiara Harapan Alor hanya 2 yaitu jaminan kecelakaan kerja dan jaminan pemeliharaan kesehatan. Untuk jaminan kecelakaan kerja dari 3 pekerja hanya ada satu yang menyatakan diberikan sedangkan dua lainnya menyatakan tidak diberikan. hal itu juga nampak pada pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan dari tiga orang yang diwawancarai ada dua yang menyatakan diberikan sedangkan satu orang menyatakan tidak diberikan. Sedangkan untuk jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian, diakui oleh ke tiga responden belum diberikan oleh perusahaan.

Hasil Wawancara dengan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Alorini adalah untuk memperoleh data terkait implementasi kewajiban perusahaan dimana dinas memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terkait realisasi kewajiban pemberi kerja dalam memenuhi hak pekerja terutama dalam mendapatkan jaminan sosial tenaga kerja.

TABEL 4. Data Wawancara Pada Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi Kabupaten Alor

No	Indikator	Diberikan	Tidak diberikan
1	Jaminan Kecelakaan Kerja	V	-
2	Jaminan Hari Tua	-	V
3	Jaminan Pensiun	-	V
4	Jaminan Kematian	-	V
5	Jaminan Pemeliharaan kesehatan	V	-

Data hasil Wawancara pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Alor

Data ini menggambarkan jawaban responden terhadap pemenuhan hak pekerja pada perusahaan mutiara harapan alor dalam mendapatkan jaminan –jaminan sosial, dimana dinas ketenagakerjaan dan transmigrasi kabupaten alor sebagai pemegang hak untuk mengawasi realisasi hak-hak pekerja yang diberikan oleh perusahaan dimana menurut mereka sebagaimana yang tergambar dalam tabel pada umumnya belum berjalan sebagaimana tuntutan regulasi yang berlaku. Data ini menunjukkan hanya terdapat 2 jaminan sosial yang dijalankan oleh perusahaan dan selebihnya itu belum dijalankan dengan baik oleh perusahaan.